



PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom
PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: P/98/420/P&P/III/2023

TENTANG
PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 2 TIOMNERI

- Menimbang : a. Bahwa telah dipenuhinya syarat-syarat pendirian dan penyelenggaraan sekolah “ SMP Negeri 2 Tiomneri” maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 no. 125, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia No. 4437);
- c. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 3952);
- d. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4496);
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mendirikan dan Meyelenggarakan Sekolah:
- a. Nama Sekolah : **SMP Negeri 2 Tiomneri**
- b. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
- Alamat Sekolah : Kampung Gubo Distrik Tiom Ollo
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Tiom
Pada Tanggal : 10 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya


TAN WANIMBO, S.Sos,M,Si
Nip. 197501012001111001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Lanny Jaya sebagai laporan;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN LANNY JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Alamat: Kelurahan Bokon Distrik Tiom

PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN LANNY JAYA
NOMOR: P/ 113-P&P/V/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS


- Memperhatikan : Surat Permohonan Pengelola Sekolah Persiapan SMP Negeri 2 Tiomneri, Nomor:01/SMPN-2TM/2023 Perihal: Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 2 Tiomneri Kab. Lanny Jaya
- Menimbang : c. Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak sekolah di Kab. Lanny Jaya, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk meyenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Lanny Jaya
- Mengingat : h. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
i. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No.54 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 3952);
j. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No.41 Tambahan Negara Republik Indonesia No. 4496);
k. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060a/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan izin operasional sekolah:
c. Nama Sekolah : **SMP Negeri 2 Tiomneri**
d. Jenjang Sekolah : Sekolah Menengah Pertama
Alamat Sekolah : Kampung Gubo Distrik Tiom Ollo
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan Di : Tiom
Pada Tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Lanny Jaya


TAN WANIMBO, S.Sos,M,Si
Nip. 197501012001111001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Lanny Jaya sebagai laporan;
2. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura;
4. Arsip.